

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PERTANGGUNGAN TAMBAHAN MiEARLY CARE (MEC)

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

MiEarly Care (MEC) merupakan produk Pertanggung jawaban tambahan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan manfaat perlindungan terhadap Penyakit Kritis. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Pertanggung jawaban tambahan **MiEarly Care (MEC)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Pertanggung jawaban tambahan **MiEarly Care (MEC)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Pertanggung jawaban tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk Pertanggung jawaban tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	MiEarly Care (MEC)
Jenis Produk Asuransi	Asuransi kesehatan
Penjelasan Produk Asuransi	MiEarly Care (MEC) adalah produk Pertanggung jawaban tambahan (<i>rider</i>) yang memberikan santunan ketika Tertanggung menderita salah satu dari 88 (delapan puluh delapan) Penyakit Kritis atau Kondisi Kritis sejak tahap dini hingga tahap akhir, hingga Tertanggung mencapai usia 85 (delapan puluh lima) tahun.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggung jawaban dan ditanggung oleh Penanggung
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggung jawaban apabila Tertanggung meninggal
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tertanggung Utama: 18 (delapan belas) - 65 (enam puluh lima) tahun ○ Tertanggung Anak-anak: 6 (enam) bulan - 17 (tujuh belas) tahun ○ Tertanggung Tambahan: 18 (delapan belas) - 65 (enam puluh lima) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> Minimum: 18 (delapan belas) tahun
Masa Pertanggung jawaban Tambahan	- Hingga berusia 85 (delapan puluh lima) tahun untuk Tertanggung dan Tanggungan dewasa dan hingga 25 (dua puluh lima) tahun untuk Tertanggung dan Tanggungan anak-anak - Dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis (<i>Yearly Renewable Term</i>)

Masa Pembayaran Premi	Hingga berusia 84 (delapan puluh empat) tahun untuk Tertanggung dan Tanggungan Dewasa dan hingga 24 (dua puluh empat) tahun untuk Tertanggung dan Tanggungan anak-anak
Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti produk Pertanggungan dasar
Biaya Pertanggungan Tambahan	Besarnya Biaya Pertanggungan Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi, serta besarnya Uang Pertanggungan MiEarly Care (MEC) . Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.
Mata Uang	Rupiah dan Dolar AS (IDR dan USD)

Manfaat Pertanggungsaan tambahan **MiEarly Care (MEC)** antara lain:

○ **Manfaat Penyakit Kritis Tahap Dini**

Apabila Tertanggung dan/atau Tanggungan didiagnosis salah satu Penyakit Kritis Tahap Dini, maka Penanggung akan membayarkan 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungsaan.

Daftar 40 (empat puluh) Penyakit Kritis Tahap Dini:

No.	Nama Penyakit Kritis	No.	Nama Penyakit Kritis
1.	Alzheimer Yang Cukup Parah atau Demensia	21.	Koma
2.	Anemia Aplastik Reversibel	22.	Large Asymptomatic Aortic Aneurysm
3.	Arteri Koroner Ringan	23.	Luka Bakar Cukup Parah
4.	Bedah Untuk Hematoma Subdural	24.	Lupus Eritematosus Sistematis Ringan
5.	Bedah Untuk Pengangkatan Tumor Hiposis	25.	Lymphocytic Leukimia Kronis Tahap Dini
6.	Bypass Arteri Koroner Invasif minimal langsung	26.	Meningitis Bakteri dengan Penyembuhan
7.	Cardiomyopathy Tahap Dini	27.	Mild Ulcerative Colitis
8.	Ensafalitis Dengan Pemulihan	28.	Moderately Severe Muscular Dystrophy
9.	Gagal Ginjal	29.	Muscular Atrophy Progresif Yang Cukup Parah
10.	Hepatitis B atau Hepatitis C Yang Didapatkan Melalui Pekerjaan	30.	Operasi Hati
11.	Hepatitis Dengan Sirosis	31.	Operasi Pengangkatan Satu Paru-Paru
12.	Hipertensi Pulmonalis Awal	32.	Penyakit atau Cedera Pada Saraf Tulang Belakang yang menyebabkan Disfungsi Usus dan Kandung Kemih
13.	Kanker Kandung Kemih Tahap Dini	33.	Penyakit Crohn Kronis
14.	Kanker Prostat Tahap Dini	34.	Penyakit Jantung
15.	Kanker Tiroid Tahap Dini	35.	Penyakit Parkinson Cukup Parah
16.	Karsinoma In Situ	36.	Percutaneous Valvuloplasty/ Valvotomy
17.	Kebutaan Tahap Dini - Kehilangan Pandangan Pada Satu Mata	37.	Rheumatoid Arthritis Progresif Ringan
18.	Kehilangan Kemampuan Bicara Karena Sebab Apapun	38.	Stroke Tahap Dini
19.	Kehilangan Salah Satu Anggota Gerak	39.	Transplantasi Kornea
20.	Kehilangan Sebagian Pendengaran	40.	Transplantasi Usus Kecil

○ **Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir**

Apabila Tertanggung dan/atau Tanggungan didiagnosis salah satu Penyakit Kritis Tahap Akhir, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungsaan dikurangi dengan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Dini dan/ atau Manfaat Angioplasti yang pernah dibayarkan sebelumnya (jika ada).

Daftar 48 (empat puluh delapan) Penyakit Kritis Tahap Akhir:

No.	Nama Penyakit Kritis	No.	Nama Penyakit Kritis
1.	Amyotropical Lateral Sclerosis	25.	Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner
2.	Anemia Aplastik	26.	Operasi Otak
3.	Cardiomyopathy	27.	Operasi Pembuluh Darah Aorta
4.	Colitis Ulcerative Berat	28.	Operasi Scoliosis Idiopatik
5.	Gagal Ginjal	29.	Penggantian Katup Jantung
6.	Hepatitis Virus Yang Parah	30.	Penyakit Alzheimer
7.	Hilangnya Anggota gerak	31.	Penyakit Hati Stadium Akhir
8.	Hilangnya Kemampuan Bicara	32.	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius
9.	Hilangnya Kemampuan Mandiri	33.	Penyakit Parkinson
10.	Hilangnya Pendengaran	34.	Penyakit Paru Stadium Akhir
11.	Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis	35.	Penyakit Stadium Akhir
12.	HIV yang didapat melalui Transfusi Darah	36.	Primary Lateral Sclerosis
13.	HIV yang didapat melalui pekerjaan	37.	Progressive Bulbar Palsy
14.	Kanker	38.	Progressive Muscular Atrophy
15.	Kebutaan	39.	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis
16.	Ketidakmampuan Total dan Menetap	40.	Rheumatoid Arthritis Berat
17.	Kematian Jaringan Korteks Otak	41.	Serangan Jantung
18.	Kista-Kista Pada Ginjal Bagian Medula	42.	Spinal Muscular Atrophy
19.	Koma	43.	Stroke
20.	Luka Bakar	44.	Systemic Lupus Erythematosus
21.	Meninghitis Akibat Bakteri	45.	Transplantasi Organ Tubuh
22.	Multiple Sclerosis	46.	Trauma Berat Pada Kepala
23.	Muscular Dystrophy	47.	Tumor Otak Jinak
24.	Myasthenia Gravis	48.	Virus Ensafalitis

○ **Manfaat Tambahan Perpanjangan Perlindungan Penyakit Kritis**

Apabila Tertanggung terdiagnosis Penyakit Kritis yang merupakan Penyakit Kritis Tahap Akhir kedua sebagaimana terdapat pada Manfaat Tambahan Perpanjangan Perlindungan Penyakit Kritis yang diberikan kepada Tertanggung yang telah melakukan klaim Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir untuk penyakit kanker, serangan jantung, atau *stroke*. Manfaat ini dapat diklaim setelah 2 (dua) tahun dari tanggal dilakukannya klaim terhadap Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir dan masa Pertanggung jawaban manfaat ini berlaku selama 5 (lima) tahun dari tanggal klaim Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir pertama.

○ **Manfaat Angioplasti**

Apabila Tertanggung melakukan tindakan Angioplasti dan Penatalaksanaan Invasif lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner dan Uang Pertanggung jawaban belum diklaim seluruhnya, maka Manulife Indonesia akan membayar manfaat 25% (dua puluh lima persen) dari Uang Pertanggung jawaban atau Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), mana yang lebih rendah.

- **Manfaat Tambahan Diabetes Komprehensif**
Manfaat Tambahan Diabetes Komprehensif memberikan tambahan manfaat sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan. Manfaat Tambahan Diabetes Komprehensif terdiri dari tiga komponen, yaitu Perawatan Untuk Diabetes, Diabetes yang berhubungan dengan Penyakit Kritis, dan Komplikasi Diabetes yang Signifikan.
- **Program Kesehatan (*Wellness Program*)**
Di dalam Pertanggungan tambahan ini, Tertanggung akan diikutsertakan dalam Program Kesehatan (*Wellness Program*) di mana Manulife Indonesia akan memberikan bonus dana seumur hidup tahun kelima dan kelipatan 5 (lima) tahun berikutnya hingga jatuh tempo sebagai persentase dari Uang Pertanggungan jika Pemegang Polis mencapai target kesehatan di tahun kedua, yang mengacu pada ketentuan Manulife Indonesia.

Manfaat Pertanggungan	Deskripsi Manfaat Pertanggungan
Manfaat Penyakit Kritis Tahap Dini	Minimum dari (50% Uang Pertanggungan, Rp 1 Miliar)
Manfaat Angioplasti	Minimum dari (25% Uang Pertanggungan, Rp 200 juta)
Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir	100% Uang Pertanggungan dikurangi kalim Manfaat Penyakit Kritis Tahap Dini dan Manfaat Angioplasti (jika ada)
Manfaat Tambahan Perpanjangan Perlindungan Penyakit Kritis	Tambahan 25% Uang Pertanggungan untuk diagnosis Penyakit Kritis Tahap Akhir kedua khususnya untuk penyakit: 1. Kanker, atau 2. Serangan Jantung, atau 3. <i>Stroke</i> Manfaat ini hanya dapat diklaim 2 (dua) tahun dari tanggal klaim Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir yang pertama dan Pertanggungannya 5 tahun dari klaim Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir yang pertama
Manfaat Tambahan Diabetes Komprehensif:	Tambahan 100% Uang Pertanggungan sebagai akumulasi dari:
Perawatan Untuk Diabetes	5% Uang Pertanggungan (maksimum Rp 50 juta)
Diabetes yang berhubungan dengan Penyakit Kritis	10% Uang Pertanggungan
Komplikasi Diabetes yang Signifikan	85% Uang Pertanggungan

PRODUK PERTANGGUNGAN DASAR

Produk Pertanggungan dasar yang dapat digunakan bersama MiEarly Care (MEC) adalah:

- **Manulife Value Protector Absolute (MVPA)**
Perlindungan dan Investasi
- **Manulife Investment Protector (MIP)**
Perlindungan dan Investasi

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

- **Risiko Pasar**
Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.
- **Risiko Kredit dan Likuiditas**
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Nilai Tukar**
Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Pertanggungan menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.
- **Risiko Asuransi *Unit Link***
Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.
- **Pengakhiran Polis Lebih Awal**
Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungan akan berakhir.

PENGECUALIAN

Tidak ada Manfaat yang dapat dibayarkan apabila terjadi Penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan yang disebabkan oleh:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya seperti yang telah didefinisikan pada Ketentuan Polis; atau
- b. Penyakit bawaan (congenital disease); atau
- c. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur pada Polis, AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) baik langsung maupun tidak langsung jika diketahui penyakit tersebut diderita oleh Tertanggung dan/atau Tanggungan sebelum Tanggal Penerbitan Polis; atau
- d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, akibat Tertanggung dan/atau Tanggungan melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
- e. Partisipasi dalam aktifitas yang berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada menyelam, balapan kendaraan bermotor, parachuting, memanjat tebing dan gunung, dan aktifitas berbahaya lainnya; atau
- f. Gestational Diabetes atau tingkat intoleransi glukosa dengan onset atau identifikasi pertama selama dalam masa kandungan; atau

- g. Diabetes Mellitus yang disebabkan oleh pankreatitis berakohol; atau
- h. Diabetes Mellitus yang disebabkan oleh penggunaan steroid; atau
- i. Diabetes Mellitus yang tanda-tanda atau gejala memanifestasikan atau yang didiagnosis dalam 12 (dua belas) bulan dari Tanggal Berlakunya Polis atau tanggal pemulihan terakhir, mana yang lebih akhir; atau
- j. Prediabetes (termasuk gangguan toleransi glukosa atau gangguan glukosa puasa) ataupun jika pemohon telah menggunakan pengobatan hipoglikemik oral; atau
- k. Diabetes Mellitus yang pertama kali didiagnosis setelah Tertanggung dan/atau Tanggungan berulang tahun ke-70.

Catatan: Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.


PERSYARATAN DAN TATACARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran; • Identitas diri; • Proposal yang sudah ditandatangani; • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan tentang Premi mengikuti ketentuan produk Pertanggungansan dasar. Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia. • Premi wajib dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>. • Pertanggungansan tambahan ini merupakan Pertanggungansan yang bersifat tahunan dan dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Usia maksimal 84 (delapan puluh empat) tahun untuk Tertanggung dan Tanggungan dewasa dan 24 (dua puluh empat) tahun untuk Tertanggung dan Tanggungan anak-anak dengan cara mengurangi Unit pada Nilai Polis Pertanggungansan dasar sebesar Biaya Pertanggungansan Tambahan yang berlaku pada saat perpanjangan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis. Besarnya Biaya Pertanggungansan Tambahan berubah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya Usia Tertanggung.

Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Polis. • Pengajuan klaim Meninggal atau klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diagnosis yang diberikan oleh Dokter yang bersangkutan atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan. • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Pertanggung jawaban ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggung jawaban yang disediakan oleh Manulife Indonesia; ○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter; ○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan ○ Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan). • Pembayaran Manfaat Pertanggung jawaban dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan Polis.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggung jawaban oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat di Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Periode Tunggu (Waiting Period)	90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal diadakannya perubahan (Addendum), yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
Periode Bertahan (Survival Period)	14 (empat belas) hari sejak Tertanggung didiagnosis mengidap Penyakit Kritis. Apabila Tertanggung meninggal dalam masa ini maka tidak ada manfaat untuk Penyakit Kritis yang akan dibayarkan.
Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui: <p style="text-align: center;"> Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com </p>

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya Pertanggung jawaban, komisi tenaga pemasar, dan biaya pemasaran (jika ada).



*Dikurangi Manfaat Penyakit Kritis Tahap Dini dan/atau Angioplasti sebelumnya

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Pertanggung jawaban tambahan MiEarly Care (MEC) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Pertanggung jawaban tambahan MiEarly Care (MEC) dapat Anda pelajari pada Polis MiEarly Care (MEC) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis MiEarly Care (MEC).
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung jawaban.



- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Pertanggung jawaban tambahan MiEarly Care (MEC) telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/miec, dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).